

**STUDI ANALISIS TEORI *HUḌŪD* DALAM ASPEK TINDAK PIDANA
PENCURIAN MENURUT PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAHRUR
DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN**



SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2009 001 SS	No. REG : S-2009/SJ/001 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

AHMAD NADHIFUDDIN

NIM : CO2304046

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH**

**SURABAYA
2009**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nadhifuddin
NIM : CO2304046
Semester : IX
Jurusan : Siyasah Jinayah
Fakultas : Syariah
Alamat : Tanggurejo Manyar Gresik

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Di Era Modern”** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 5 Januari 2008




Ahmad Nadhifuddin
NIM. CO2304046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Saudara **Ahmad Nadhifuddin** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 13 Februari 2009

Pembimbing



Dra. Nurhayati, M. Ag.
NIP. 150 256 478

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh **Ahmad Nadhifuddin NIM. C02304046** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 150 256 478

Sekretaris,




Drs. H. Suis Ooim Abdullah
NIP. 150 282 644

Penguji I,



Drs. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag
NIP. 150 231 823

Penguji II,



H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M. Ag
NIP. 150 302 229

Pembimbing, -



Dra. Nurhayati, M. Ag
NIP. 150 256 478

Surabaya, 02 Maret 2009
Mengesahkan, Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 150 207 785

Quran”. Adapun skripsi yang membahas tentang penelitian Muhammad Syahrur yaitu:

1. Oleh Muhammad Makmun yang berjudul “konsep kepemimpinan perempuan dalam Islam (telaah pemikiran Muhammad Syahrur)” Fakultas Syariah jurusan Siyasa Jinayah, 2005. Dalam skripsi ini disimpulkan bahwa menurut Muhammad Syahrur dalam bidang atau wilayah umum seorang perempuan diperbolehkan menjadi pemimpin karena menurutnya bahwa dalam bidang umum yang dalam hal ini adalah negara, yang paling esensi pribadi seorang pemimpin dan sistem ataupun bentuk negara itu sendiri, dimana selama seorang pemimpin dapat menjamin adanya kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berpartai politik atau tidak membatasi jumlah partai politik dan adanya pergantian pemerintahan serta melaksanakan musyawarah dan demokrasi selama menjalankan kepemimpinannya.
2. Ahmad Nur Kusufi Fakultas Syari’ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2007 dengan judul “Konsep Poligami Menurut Muhammad Syahrur” yang pada intinya menurut Muhammad Syahrur poligami itu dibolehkan dengan memenuhi dua syarat yaitu: *pertama*, istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang mempunyai anak yatim. *Kedua* harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim, jika kedua syarat tersebut tidak terpenuhi maka poligami menjadi gugur.
3. Oleh Mujiburrahman Fakultas Syari’ah jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, 2007 dengan judul “Relevansi Pandangan Muhammad Syahrur tentang perjanjian

perkawinan (*al-mis/a>>q al-zaujiyah*) dengan kompilasi hukum Islam”. Yang pada intinya Muhammad Syahrur memandang perjanjian perkawinan yang diambil oleh kedua belah pihak (suami istri) adalah janji kepada Allah swt untuk menunaikannya ini berdasarkan penafsiran Muhammad Syahrur terhadap kata *al-Mis//aq* sebagai perjanjian dengan Allah swt melalui sumpah. Karenanya kealpaan salah satu pihak untuk menunaikannya baik secara keseluruhan atau sebagian darinya akan mengakibatkan tuntutan perceraian karena telah melanggar dan melalaikan perjanjian dengan Allah swt.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena membahas tentang aspek tindak pidana pencurian menurut pemikiran Muhammad Syahrur dan relevansinya di era modern.

pengetahuan keagamaan yang sejalan dengan fenomena kekinian. Untuk itulah, wajar bila Syahrur menyatakan bahwa interpretasi generasi awal Islam tidak mengikat generasi masa kini.

C. Fase-fase Pemikiran Muhammad Syahrur

1. Fase Pertama yaitu antara tahun 1970-1980

Fase ini diawali ketika Syahrur mengambil jenjang magister dan doctor dalam bidang teknik sipil di Universitas Nasional Irlandia, Dublin. Fase ini adalah fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahamannya serta istilah-istilah dasar dalam al-Quran sebagai *al-Z}ikr* (format bahasa dalam al-kitab secara keseluruhan, dapat disuarakan dan mengandung nilai ibadah ketika dibaca meski tidak memahami kandungannya, dan format bahasa ini bersifat baru atau *muh}das/ah*). Dalam fase ini, dia belum membuah hasil pemikiran terhadap *az-Z}ikr*, hal ini disebabkan karena pengaruh pemikiran-pemikiran taklid yang diwariskan dan ada dalam khazanah karya Islam lama dan modern. Di samping condong pada Islam sebagai Ideologi (aqidah) baik dalam bentuk kalam maupun fiqh mazhab. Selain itu dipengaruhi pula oleh kondisi sosial yang melingkupi saat itu. Dalam kurun waktu sepuluh tahun tersebut Syahrur mendapati beberapa hal yang selama ini dianggap sebagai dasar Islam. Namun ternyata bukan karena ia tidak mampu untuk menampilkan pandangan Islam yang murni dalam menghadapi dan menjawab

Kemudian Syahrur mempertanyakan pendapat jumbuh ulama yang setuju dengan pemotongan anggota tubuh secara fisik dengan menggunakan benda tajam dengan melihat keumuman dari surat *al-Ma'idah* ayat 38, dalam redaksi kata *فاقطعوا ايديهما* (maka potonglah kedua tangannya) itu berarti pemotongan tangan mencakup kedua tangan namun menurut kesepakatan ulama (ijma') telah mengeluarkan ayat dari umum ke khusus, sehingga pemotongan kedua tangan bermula dari tangan kanan bukan dengan pengertian tangan (*al-Aydi*) secara umum. Mereka juga berselisih pendapat tentang batasan pengertian tangan ada yang berpendapat adalah jari-jemari, telapak tangan, dan lengan hingga siku sebagian lagi berpendapat batas tangan hingga lengan.

Selanjutnya sebagian ulama juga berbeda pendapat tentang banyaknya jumlah harta yang dicuri dan tersimpan dan sebagian berpendapat bahwa banyaknya harta curian tidak menjadi ukuran sehingga hukuman potong tangan tetap dijalankan baik sedikit maupun banyak jadi menurut pendapat ini benda yang dianggap murah oleh seorang yang kaya raya akan dilihat oleh orang miskin sebagai barang mewah dan berharga. Sebagian lagi berpendapat bahwa tersimpan tidaknya harta tidak diperhitungkan, pencurian adalah mengambil harta orang lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik, baik harta tersebut dalam penjagaan atau tidak. selanjutnya pendapat yang mensyaratkan tentang batasan

